

Model Deliberatif Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP) terhadap Anak di Kota Batu

Ikhrotull Fitriyah, Daisy Pangalila, Nur Hikmah, Lutfia Wirdatul Ajizah

(Program Magister Kajian Wanita – Universitas Brawijaya)

Abstrak

Korban kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) umumnya adalah perempuan yang mengalami kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada anak yang masih berstatus pelajar yang telah mengalami kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan membuat model penanganan kasus yang tepat bagi korban KDP agar tetap berdaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan metode wawancara, observasi, pendampingan dan penguatan oleh multipihak dengan menggunakan model deliberatif. Jika mengacu pada Model Deliberatif Hubermas, kasus KDP bukan merupakan aib dan bersifat personal tetapi menjadi diskursus ‘publik’ sehingga membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam penanganan kasus tersebut. Dari kasus di Kota Batu ditemukan bahwa anak yang menjadi korban KDP memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi semua pihak, bukan dengan menikahkan keduanya sebagai satu-satunya solusi yang justru akan menambah kekerasan berlanjut seperti kekerasan ekonomi, psikis bahkan fisik. Korban harus dikembalikan kepada keluarga dan melibatkan peran keluarga khususnya orang tua dalam menentukan pilihan untuk keberlangsungan masa depan anaknya. Tentu hal tersebut dilakukan melalui pendampingan secara berkala dan menyeluruh agar korban bisa melanjutkan pendidikan formal dengan dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar, penerimaan institusi sekolah dan pendampingan terarah dari lembaga terkait seperti P2TP2A, psikolog dan dinas terkait. Sinergitas ini dibutuhkan agar korban mampu keluar dari lembaran masa lalu yang tanpa masa depan.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan dalam Pacaran (KDP), Kota Batu, Model Deliberatif

Latar Belakang

Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan tidak hanya melanda pasangan yang sudah menikah melainkan bisa terjadi pada hubungan yang belum resmi seperti relasi pacaran. Kekerasan dalam pacaran (KDP) merupakan fenomena yang sering kali tersembunyi di balik hubungan personal, namun dampaknya sangat nyata dan merugikan bagi korban, utamanya perempuan. Di Indonesia, kasus kekerasan dalam pacaran telah menunjukkan



tren peningkatan yang mengkhawatirkan sejak tahun 2018. Berdasarkan pengaduan yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, KDP menjadi kasus kekerasan tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga, dengan jumlah mencapai 360 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran adalah masalah yang serius dan mendesak, yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama karena sebagian besar korban adalah perempuan yang rentan dalam relasi pacaran karena pola relasi yang timpang.

Kekerasan dalam pacaran tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup kekerasan emosional, psikologis, dan seksual, yang semuanya dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada korban. Dalam konteks Indonesia, korban KDP sering kali juga anak-anak dan remaja. Yang dimaksud anak dalam konteks ini jika mengacu pada undang-undang adalah;

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Anak merupakan kelompok ini sangat rentan karena mereka berada pada tahap perkembangan yang krusial, di mana dukungan emosional dan psikologis sangat penting untuk pembentukan identitas dan harga diri mereka. KDP dalam kelompok usia ini juga dapat mengganggu proses pendidikan (Lundgren & Amin, 2015), menghambat perkembangan sosial (Goodman dkk., 2009), dan berpotensi menciptakan trauma yang mendalam (Coker dkk., 2000) jika tidak ditangani dengan baik.

Tantangan dalam menangani kasus KDP tidak hanya terletak pada dampak psikologis dan emosionalnya (Walker, 1979), tetapi juga pada stigma sosial yang melekat pada korban (Komnas Perempuan, 2020). Banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat, atau karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan. Dalam banyak kasus, solusi yang ditawarkan oleh masyarakat atau pihak keluarga justru tidak menyelesaikan masalah, melainkan memperparah keadaan. Salah satu solusi yang sering kali diajukan adalah menikahkan korban dengan pelaku (Kelly & Johnson, 2008), dengan harapan dapat “memperbaiki” situasi. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dan bahkan dapat memperpanjang siklus kekerasan, termasuk kekerasan ekonomi, psikologis, dan fisik yang dialami korban.

KDP tentu bisa dialami oleh siapapun yang mempunyai hubungan dalam pacarana. Namun parahnya, relasi ini tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan gender tetapi juga oleh faktor lainnya seperti kelas sosial, orientasi seksual, budaya bahkan agama (Crenshaw, 1991), sehingga semakin memperparah ketidakberdayaan perempuan dalam situasi kekerasan. Selain hal itu, faktor lainnya bisa datang dari perempuan yang belum paham bentuk-bentuk kekerasan dalam suatu hubungan (Hasan, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan model penanganan yang komprehensif bagi korban KDP, khususnya anak yang berstatus pelajar di Kota Batu.

Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km² yang dibagi dalam tiga wilayah kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), empat kelurahan, dan 19 desa, Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2023 adalah sebanyak 221.714 jiwa di mana jumlah penduduk laki-laki 111.390 jiwa lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang berjumlah 110.324 jiwa. (BPS Kota Batu, 2024). Kota Batu secara administratif bukan menjadi bagian dari Kota Malang atau Kabupaten Malang. Tapi sebagian masyarakat masih menganggap Kota Batu menjadi wilayah dari Malang. Jika ditelusuri jumlah kategori anak di kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Jenis Kelamin Anak di Kota Batu

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	7032	6748	13780
5-9	8449	8033	16482
10-14	9023	8401	17424
15-19	8339	8101	16440

Sumber: BPS, Kota Batu dalam Angka (2024)

Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata dengan membranding Shining Batu pada tahun 2013 sebagai identitas pariwisatanya, Kota Batu semakin dikenal publik karena berbagai tujuan wisata unggulan seperti keindahan alam dan pembagunan hiburan lainnya seperti Jatim Park dan taman hiburan lain yang menjadikan Kota Batu sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Timur. Sebagai kota wisata yang terus berkembang, Kota Batu juga tidak lepas dari kasus-kasus kekerasan seksual yang menjerat anak. Menurut PPA Kota Batu, kasus tersebut mengalami peningkatan, sejak tahun 2020 ada dua kasus. Sementara pada tahun 2021, jumlahnya meningkat hingga 15 kasus, lalu tahun 2022 ada tiga kasus dan enam kasus pada tahun 2023 yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat yakni saudara dari keluarga jauh dan pacar (Sampurno, 2022).

KDP yang terjadi di Kota Batu pada tahun 2022 menggeparkan warga kota Batu. Pelaku bernama Rino melakukan perkosaan terhadap pacarnya, LN yang berusia 12 tahun sebanyak 22 kali. Awalnya keduanya tergabung di dalam Komunitas Bantengan pada November 2021 (Refa, 2023). Kasus ini kemudian menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Batu dan Dinas Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya bagi korban yang mengalami kehamilan. Anak yang masih berstatus pelajar yang telah mengalami pemerkosaan berulang sampai terjadi kehamilan, memerlukan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif dan keadilan bagi korban KDP. Dari serangkaian kasus yang ada, kebanyakan korban KDP adalah dengan menikahkan korban dengan pelaku. Hal ini kemudian menjadi salah satu pemicu semakin tingginya permintaan dispensasi kawin. Padahal perkawinan anak memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat mereka dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal sehingga sangat rentan mengakibatkan kesengsaraan, seperti anak tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Sehingga dalam perspektif hak anak, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak (KTA) yang sangat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan anak (Chanan, 2024). Dalam kasus KDP dengan kehamilan yang tidak diinginkan, anak yang menjadi korban tidak seharusnya dipaksa untuk kawin dengan pelaku, tetapi dikembalikan kepada keluarga mereka, dengan pendampingan intensif dari berbagai pihak. Peran aktif orang tua dalam menentukan pilihan masa depan anak serta memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan formal mereka. Sinergi antara keluarga, lingkungan sekitar, institusi pendidikan, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam membantu korban keluar dari situasi kekerasan dan membangun kembali masa depan yang lebih baik.


Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, isu KDP di Indonesia harus menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif. Kasus tersebut tidak hanya melibatkan antar individu yang menjalin hubungan, tetapi juga menyangkut norma, nilai, dan struktur sosial yang mengelilinginya. Penelitian ini mengeksplorasi model deliberatif sebagai salah satu pendekatan inovatif untuk menangani kasus ini. Melalui dialog terbuka dan partisipatif, model ini diharapkan menjadi jembatan dalam penanganan yang efektif dan berkelanjutan bagi korban KDP, sehingga mereka tetap berdaya dan tetap memiliki hak untuk masa depannya. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pendampingan dan penguatan, diharapkan korban dapat pulih dari trauma, melanjutkan pendidikan, dan kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Kajian Pustaka

Merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada, antara tahun 2016-2024 ditemukan bahwa KDP yang terjadi pada anak yang memiliki beragam variasi bentuk perilaku. Bentuknya sendiri bisa berupa kekerasan fisik,



kekerasan seksual, kekerasan psikis di mana korbannya mayoritas adalah anak perempuan. Hal ini nampak pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Penelitian KDP Menggunakan Teknik PoP dari Tahun 2026-2024
Sumber: Hasil Olahan Menggunakan Vosviewer

Kasus KDP merupakan fenomena gunung es di mana banyak kasusnya tidak tertangani dengan baik dan malah menimbulkan permasalahan lanjutan bagi para korban. KDP merupakan bentuk relasi gender yang tidak setara, dan umumnya dialami oleh perempuan (Tisyara & Valentina, 2024). Kajian mengenai KDP telah banyak diteliti di Indonesia. KDP yang menyasar para pelajar di Jakarta (Arisandi dkk., 2023), di Bengkulu (Sembiring, 2018), di Semarang (Maulidya Anantri, 2015), di Indramayu (Nisa & Gumindari, 2022) dan tentunya terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Pencegahan KDP (Fansdena, 2023; Marita & Rahmasari, 2021) dan tinjauan KDP dari perspektif hukum (Parera dkk., 2023; Ziazelda & Senjaya, n.d.) dan penelitian kasus KDP yang menyerang psikis (Hali & Lebulan, 2024; Razanah Yusadek, 2023) dan fisik (Gusnita, 2024; Purnama dkk., 2020) serta dampak lainnya yang ditimbulkan. Relasi perempuan dan laki-laki dalam setiap kehidupan sehari-hari tanpa disadari telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil dan selalu dalam posisi tawar yang lemah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deliberatif Jürgen Habermas. Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, menimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif Habermas yang memberikan alternatif pada perkembangan demokrasi presidensial, demokrasi perlementer, demokrasi otoriter atau demokrasi tak langsung dan langsung dan lain sejenisnya yang selama ini adalah demokrasi semu (*pseudo democracy*). Pada hakikatnya yang menentukan kebijakan cuma para elit dan menegaskan peran rakyat. Habermas memandang komunikasi yang terdapat dalam negara demokratis selama ini belum dapat diwujudkan. Komunikasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah komunikasi antara masyarakat dan negara (pemimpin) sehingga kemudian Habermas menawarkan alternatif demokrasi deliberatif yang menekankan pada dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam ruang publik (*public sphere*) (Asy'ari Muthhar, 2016). Dari sana proses-proses diskursus yang terbangun dalam ruang publik tersebut yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka.

Jürgen Habermas menyebut teori demokrasi sebagai teori wacana demokrasi. Dia memulai dari gagasan bahwa politik memungkinkan orang untuk mengatur kehidupan mereka bersama dan memutuskan aturan umum apa yang akan mereka jalani. Untuk melakukan hal ini, maka argumentasi dan pembenaran politik harus mendapat tempat yang penting. Karena praktik-praktik ini pada dasarnya bersifat komunikatif, maka praktik-praktik tersebut mengandung praduga implisit yang sama dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Atas dasar

ini, memungkinkan kita melihat berbagai norma, sikap, dan asumsi seorang individu yang terterlibat dalam ruang politik. Dalam analisis Habermas, para peserta musyawarah memiliki kedudukan yang setara dan tidak berada di bawah paksaan ketika mereka berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Olson, 2011).

Demokrasi Deliberatif mengacu pada situasi pembicaraan ideal yang memenuhi kondisi-kondisi formal yaitu, 1) inklusif, tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan yang dilarang; 2) bebas paksaan di mana setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas, tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh para partisipan lain; 3) terbuka dan simetris, yakni masing-masing partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif (Muthhar, 2016).

Konsep demokrasi deliberative Habermas bisa diterapkan dalam penanganan kasus KDP pada anak. Pendekatan ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif, dengan syarat pendekatan ini harus dirancang secara partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan di dalamnya harus mewadahi kepentingan korban dan melibatkan pelaku, keluarga keduanya, pendidik, dan dinas terkait dari perwakilan pemerintah. Masih banyak terdapat tantangan dan hambatan seperti misalnya stigma sosial mengenai KDP yang sering dianggap masalah pribadi dan tabu untuk dibicarakan di ruang publik dan adanya relasi kuasa dalam sebuah hubungan yang tidak seimbang. Dialog deliberatif mungkin tidak berjalan ideal, terutama jika korban merasa terintimidasi atau tidak aman untuk berbicara. Isu lainnya adalah kehadiran struktur yang tidak optimal dan dalam hal ini adalah lembaga maupun institusi terkait yang tidak memiliki kapasitas dan tanggung jawab secara kolektif karena faktor ego sektoral. Masalah penting dan serius lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDP dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki perspektif perlindungan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan model penanganan yang komprehensif bagi korban KDP, khususnya anak yang masih berstatus pelajar dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Penelitian studi kasus berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses, dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali dan unik. Penelitian studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah prospektif (*prospective case study*). Menurut Endraswara (2012), Studi Kasus Prospektif adalah jenis studi kasus yang diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus dengan tindak lanjutnya berupa penelitian tindakan (*Action Research*) yang juga melibatkan pihak lain yang berkompeten.

Adapun informan diambil berdasarkan kriteria usia, jenjang Pendidikan, dan kondisi sosial dan relasi, yang ditemukan sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Korban	Usia	Jenjang Pendidikan	Kondisi Sosial	Relasi
1	Anak M	17	SMA	Keluarga tidak mampu	Pacar (usia 17 tahun)
2	Anak R	14	SMP	Keluarga tidak mampu	Pacar (usia 14 tahun)
3	Anak A	12	SD	<i>Broken home</i> dan keluarga tidak mampu	Pacar (usia 21 tahun)

Sumber: P2TP2A Kota Batu

Uji keabsahan data menggunakan validitas internal (kredibilitas data) dan validitas eksternal (transferability data). Validitas internal didapat melalui triangulasi metode dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, dan diskusi terarah. Sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan hasil temuan dari penelitian dan bisa diterapkan pada situasi yang berbeda, dengan kriteria yang memuat kedekatan informan dengan tema penelitian dan batasan kontekstual temuan.



Langkah analisis yang diperlukan selanjutnya adalah: 1) Pemilihan tema, topik, dan kasus KDP pada pelajar di Kota Batu, 2) Menelaah sumber literatur terkait KDP melalui POP dan VoS Viewer dari tahun 2016-2024, 3) Menentukan fokus dan masalah penelitian, 4) Pengumpulan data melalui wawancara, observasi pelibatan dan dokumentasi, 4) Menganalisis data, 5) Mengonfirmasi hasil temuan dengan pihak terkait yang pernah melakukan pendampingan dan penguatan oleh multipihak, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga terkait seperti Tim Pelayanan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batu, psikolog, serta dinas sosial. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan Model Deliberatif Habermas, sebagai *Action Research* yang menekankan bahwa KDP bukanlah masalah yang bersifat pribadi semata, tetapi merupakan isu publik yang memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam penyelesaiannya.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Bentuk dan Perkembangan Kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP) pada Anak

Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2009) adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin berdasarkan cinta kasih. Pacaran merupakan proses alami yang dilalui seseorang untuk mencari teman akrab yang di dalamnya terdapat hubungan dekat dalam berkomunikasi, membangun kedekatan emosi, dan proses pendewasaan kepribadian (Setiawan & Nurhidayah, 2008). Menurut Benokraitis (1996), pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa seharusnya pacaran adalah masa yang menyenangkan bagi anak, namun sayangnya terdapat banyak kasus yang berujung pada kekerasan. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius karena tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma mendalam yang berkepanjangan pada korban.

Kekerasan dalam pacaran atau biasa dikenal dengan istilah *dating violence* merupakan tindakan kekerasan atau tindakan untuk melakukan kekerasan yang menargetkan pihak lainnya dalam hubungan pacaran yang biasanya lebih banyak berdampak pada anak perempuan. Bentuk kekerasan dalam pacaran dapat berupa tindakan sebagai berikut: *Pertama*, kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti menampar, menendang, memukul, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan alat. *Kedua*, kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti penghinaan seksual, rabaan yang tidak berkenan, melakukan hubungan seksual dengan memaksa, pelecehan atau, memaksa melakukan tindakan seksual lainnya. *Ketiga*, kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, mencaci maki, mengancam kehidupan pasangan atau melukai orang yang dianggap dekat dengan disertai ancaman (Kango, 2009).

Kekerasan dalam pacaran juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor; 1) Ideologi gender dan budaya patriarki. Ideologi gender telah menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu yang menyebabkan perempuan dianggap dan bahkan dipercaya sebagai kelompok lemah, sedangkan budaya patriarki selalu mengunggulkan laki-laki. 2) Pengertian yang salah tentang makna pacaran. Pacaran sering dianggap sebagai bentuk kepemilikan atau penguasaan atas diri pasangan, sehingga ketika telah menjadi pacar maka pasangan dianggap sebagai miliknya. 3) Adanya upaya untuk mengendalikan perempuan. Perempuan dibatasi hak dan wewenangnya untuk mengembangkan diri. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan harus dikendalikan sebab jika tidak maka akan berani melawan laki-laki. 5) Adanya mitos-mitos yang berkembang seputar pacaran, misalnya laki-laki mempunyai dorongan seksual yang lebih besar daripada perempuan sehingga harus dimaklumi jika laki-laki bersifat agresif (Annisa dalam Ismail dkk., 2022, hal. 47).

Pada intinya, kekerasan dalam pacaran bertujuan untuk mengontrol, menguasai, dan menunjukkan kekuatan serta kekuasaan atas pasangannya. Sayangnya, kekerasan dalam pacaran masih jarang dibicarakan secara terbuka dan sering kali dianggap tabu, terlebih lagi ketika terjadi kehamilan dalam masa pacaran. Hal demikian dianggap menjadi risiko pribadi yang harus ditanggung karena berkaitan dengan pilihan hidup, khususnya pasangan.

Selain itu juga terdapat banyak penyelesaian kasus dengan cara menikahkan korban dengan pelaku yang sangat merugikan korban dan menambah trauma pada korban.

Kasus KDP yang melibatkan anak terus menjadi perhatian serius karena prevalensinya yang tinggi dan dampaknya yang merugikan. KDP dapat terjadi pada hubungan yang sudah berlangsung lama tetapi juga dapat terjadi sejak awal hubungan. Sering kali kasus KDP banyak yang tidak dilaporkan sehingga angka atau kasus yang terjadi jauh lebih tinggi dari data yang telah dipaparkan di awal tulisan ini. Anak yang menjadi korban sering kali merasa takut, malu, atau merasa bersalah, yang menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan tersebut (OESE, 2015). Meskipun tidak ada data yang rinci mengenai prevalensi KDP pada anak, dari catatan Komnas Perempuan tahun 2023, menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat korban dan yang paling tinggi adalah mantan pacar dengan 550 kasus dan diikuti oleh pacar sebanyak 462 kasus dan suami 174 kasus (CATAHU, 2024).

Dalam data yang lain juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat ketujuh di dunia dengan kasus perkawinan anak yang diperkirakan sebesar 1.220.900 anak (11% dari perempuan Indonesia) berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dengan prevalensi tertinggi berada di Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara, sedangkan kasus absolut tertinggi di Indonesia ada di Jawa Barat disusul Jawa Timur, dan Jawa Tengah di mana kasusnya dua kali lipat lebih sering terjadi di perdesaan dibanding di perkotaan (Chanan, 2014). Meskipun dalam sebarannya tidak disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan melainkan adanya faktor lain dalam pengajuan dispensasi kawin khususnya di Jawa Timur seperti menghindari zina, pergaulan bebas, faktor ekonomi maupun budaya dan adat istiadat yang menyasar pelajar seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. Alasan dan Jenjang Pendidikan Pengajuan Dispensasi Kawi di Jawa Timur

Alasan	2023	2024	Jenjang Pendidikan	2023	2024
Hamil	2775	1602	Tidak Sekolah	439	276
Pergaulan bebas	877	334	SD	3339	1629
Ekonomi	39	4	SMP	6103	2782
Budaya/Adat	1266	428	SMA	3130	1444
Menghindari Zina	8023	4018			

Sumber: Materi FGD Perumusan Peraturan Walikota Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Batu (Chanan, 2024)

Dari data-data yang ada mengindikasikan bahwa pernikahan anak belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Dari jumlah yang ada juga menunjukkan bahwa laporan yang masuk justru lebih sedikit dari pada yang tidak melaporkan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama dalam memutus mata rantai perkawinan anak dengan membangun kesadaran publik serta memberikan dukungan terhadap anak sampai tuntas. Laporan ini kemungkinan disebabkan karena pengaruh media sosial dan teknologi yang memainkan peran penting sebagai alat untuk melaporkan dan meningkatkan kesadaran tentang kasus-kasus kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melihat respons pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terus berupaya untuk menangani KDP ini. Beberapa program yang dilakukan misalnya berbagai macam program dan kampanye seperti membangun kesadaran melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Bentuk Kekerasan dalam Pacaran (KDP) di Kota Batu

Dalam kehidupan sehari-hari, seolah kita tak henti-hentinya mendengar kata kekerasan bahkan melihat tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya kita melihat anak yang dijewer/dipukul ibunya karena terlambat pulang, sedangkan kekerasan tidak langsung berupa tontonan film/kartun/video games yang banyak digemari oleh anak-anak yang ditunjukkan oleh adegan. Kekerasan adalah perihai kasar, yakni



perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dalam pengertian lain, kekerasan bisa menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain (Sumiaji, 2001). Adapun kekerasan menurut Galtung dapat terjadi akibat yang mengenai atau diderita orang lain, baik disengaja maupun tidak. Selanjutnya selain yang bersifat fisik, kekerasan lebih banyak ditentukan oleh segi akibat atau pengaruh suatu perbuatan atau keadaan pada manusia (Windhu, 1992). Ada enam (6) aspek perbedaan kekerasan: fisik dan psikologis, pengaruh positif dan negatif, ada objek yang disakiti atau tidak, ada subjek perilaku kekerasan atau tidak, disengaja atau tidak, tampak dan tersembunyi.

Umumnya kekerasan yang muncul dalam pelecehan khususnya terhadap perempuan berupa *catcalling* dan komentar dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas tentang tubuh perempuan atau memperlakukan perempuan, sehingga korban merasa tersinggung, marah, diancam, takut keluar rumah, sehingga hal ini termasuk dalam kategori kekerasan yang bersifat fisik dan psikologis dan juga termasuk disengaja atau tidak disengaja. Kekerasan verbal atau tindakan berupa kekerasan non-fisik berpengaruh terhadap kehidupan perempuan yang menjadi korban pelecehan tersebut. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak-anak di bawah umur dan masih memerlukan perlindungan secara hukum, sering kali tidak tertangani dengan semestinya, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikis dan fisik dari korban.

Di Kota Batu ditemukan bahwa korban KDP dialami remaja M, seorang pelajar SMA yang berusia 17 tahun yang tengah hamil karena relasi pacaran dengan pelajar seusia korban. Kehamilan terjadi saat mendekati masa ujian kelulusan sekolah. Kehamilan M diketahui melalui dinas kesehatan dan dilaporkan kepada tim P2TP2A, dalam *assesment* diketahui bahwa anak perempuan tersebut masih berstatus pelajar di salah satu sekolah. Jika insiden ini tidak dikomunikasikan pada pihak sekolah, maka remaja tersebut akan dianggap mengundurkan diri dari sekolah dan tidak dapat mengikuti ujian. Pada saat tim P2TP2A mendatangi pihak sekolah untuk menyampaikan kondisi siswi yang dalam keadaan hamil. Sementara wali kelas dan bidang kesiswaan mengakui bahwa mereka belum mendengar hal ini dan berasumsi bahwa siswi tersebut sakit sehingga tidak mengikuti kegiatan sekolah. Mengingat lokasi rumah siswa ini cukup jauh membuat wali kelas belum dapat menjadwalkan untuk melakukan *home visit*. Dalam diskusi dengan tim P2TP2A, mencuat isu bahwa terdapat perbedaan penanganan pihak sekolah terhadap korban dan pelaku. Pelaku yang notabene menjadi siswa di sekolah yang sama dapat dengan mudah menyelesaikan kewajiban pendidikan karena tidak adanya bentuk perubahan fisik yang terjadi. Sementara berbeda halnya dengan dengan korban yang akan mengalami perubahan fisik ketika usia kehamilan terus bertambah yang dikhawatirkan menjadi kesulitan mengikuti proses belajar mengajar dalam kondisi hamil. Melalui komunikasi dan edukasi dengan berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, siswa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Dari upaya yang telah dilakukan, maka tercapailah hasil dengan pelajar (siswi) M dapat melaksanakan Ujian Nasional dari rumah. Siswi tersebut akhirnya lulus hingga mendapatkan ijazah SMA. Dengan demikian, terbuka peluang kesempatan baginya untuk menjadi perempuan yang berdaya. Siswi M menikah setelah melahirkan dan berumah tangga saat berusia 19 tahun, di mana hal demikian telah sesuai dengan Kemen PPPA, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Kasus lain juga menimpa siswi R yang berusia 14 tahun yang saat itu masih menjadi pelajar SMP. Dari segi kondisi keluarganya, R termasuk dalam kategori keluarga miskin di mana keluarga beranggotakan empat (4) orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik dengan kondisi autisme yang berusia 6 tahun. Mereka menyewa satu kamar kos ukuran 3x2m, dengan kondisi ayahnya seorang pengangguran, ibu merupakan reseller dari jualan online. Dengan kondisi tersebut R yang telah mengalami KDP dan hamil oleh pacarnya yang usianya juga sama dengan R. Dengan kesepakatan bersama pihak keluarga, R kemudian melewati masa kehamilan sampai masa nifas di Rumah Aman. Setelah lebih dari lima bulan di rumah aman, R akhirnya kembali ke rumahnya dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Dalam wawancara dengan tim P2TP2A, R menyampaikan bahwa:

1. Saya merasa tenang selama di rumah aman, karena tidak menjadi beban orang tua. Saya bisa bertemu dengan remaja yang juga mengalami kondisi yang sama, di mana kami dapat saling menguatkan dan mengingatkan. Saya juga dapat bertemu orang-orang yang baik yang mengasahi saya, jadi saya merasa benar-benar aman.



Nanti kalau saya sudah sekolah lagi, dan berhasil, maka saya akan kembali ke yayasan ini untuk memberi bantuan bagi remaja-remaja yang membutuhkan.

2. Saya juga sadar bahwa saya masih terlalu muda untuk jadi ibu dan tidak bisa membayangkan seandainya anak saya lahir dalam kondisi keluarga kami yang miskin, tentu hidupnya akan makin sulit (R, Januari 2024).

Contoh kasus lain yang lebih memprihatinkan terjadi pada A yang masih menempuh jenjang pendidikan SD dengan usia 12 tahun di mana ia berpacaran dengan laki-laki yang berusia 21 tahun telah mengalami KDP pemerkosaan berulang. Dengan latar belakang keluarga *broken home* sejak tahun 2022 ditambah kedua orang tuanya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan tidak tetap, ayah A bekerja serabutan. Sementara ibu A dikenal sebagai tukang pijat keliling dan buruh cuci. Dengan kondisi ekonomi yang rendah, keduanya hanya mampu tinggal di rumah peninggalan ibu N yang sempit. Dengan kondisi keluarga tersebut, membuat A beberapa kali bermasalah dan dikenal oleh masyarakat sebagai anak yang kerap meninggalkan rumah, Ibu N bercerita bahwa anaknya bergabung dengan kelompok budaya bantengan sehingga pergaulannya banyak terpengaruh dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Oleh karena itu, ibunya beberapa kali kerap meminta bantuan tetangga untuk mencari keberadaan anaknya.

Awal tahun 2023, kasus ini dilaporkan oleh tetangga ke P2TP2A. Awal laporan adalah tentang perilaku A yang sering melarikan diri dari rumah. P2TP2A berkoordinasi dengan pihak sekolah, mengingat A saat ini masih duduk di bangku kelas 6 SD, dan tidak lebih dari 3 bulan akan lulus sekolah. Setelah beberapa hari, akhirnya A pulang ke rumah. Ibunya menyampaikan bahwa anaknya selalu terlihat murung dan lebih banyak berdiam diri. Tim P2TP2A kemudian memberikan layanan konseling dan penguatan psikis kepada A dan ibunya, serta mengawal hak Pendidikan A agar tetap dapat mengikuti ujian sekolah. Selang dua minggu setelah kepulangan A, ia mulai aktif belajar. Pihak sekolah melaporkan ke P2TP2A bahwa terjadi razia telpon genggam (HP) milik siswa kelas 6 SD termasuk A. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa isi HP A penuh dengan video porno pribadi bersama dengan pacarnya. Pihak sekolah meminta P2TP2A untuk membantu dalam penyelesaian kasus ini, karena sekolah belum pernah menangani kasus seperti ini. Dalam pendalaman kasus, pihak P2TP2A mendapatkan informasi dari pihak keluarga dan tetangga terdekat, bahwa beberapa bulan sebelumnya telah beredar foto pribadi A bersama pacarnya dalam kondisi setengah telanjang yang tersebar di media sosial. Dengan temuan tersebut, pihak keluarga dibantu masyarakat sekitar dan P2TP2A melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, karena ada unsur pidana yaitu persetubuhan terhadap anak yang melanggar UU Perlindungan Anak, pasal 81 dan 82.

Dalam proses laporan polisi, pihak keluarga pelaku berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan keluarga korban dan meminta agar dilakukan pencabutan laporan, dengan iming-iming ganti rugi. Pelaku juga berniat untuk menikahi korban sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya. Di sini ada upaya dari keluarga pelaku untuk menikahkan, karena usia pelaku telah dewasa. Kedua orang tua A, baik ayah maupun ibu, tidak berpendidikan tinggi sehingga sempat ingin menyetujui tawaran dari pihak keluarga pelaku. Tentu saja hal ini berlawanan dengan UU Perlindungan Anak yang harus melindungi hak-hak anak. P2TP2A melakukan diskusi bersama aparat desa, RT/RW dan sekretaris desa, sehingga semua mendapat pencerahan tentang UU Perlindungan Anak dan risiko perkawinan anak. Perkawinan anak dapat dicegah berkat dukungan dari semua pihak. Pada Mei Juni tahun 2023, A lulus SD dan mendapatkan ijazah dan juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Dari contoh ketiga kasus di atas, mereka mengalami jenis perkosaan akibat dari hubungan seks yang terjadi di luar kehendak. Tindak perkosaan ini dikategorikan ke dalam perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal dan perkosaan saat berkenan dalam kesehariannya (Taslim, et. al., 2000). Indikasi lainnya bisa berupa perkosaan dengan ancaman halus yang biasanya, perkosaan juga bisa terjadi karena adanya bujuk rayu dan janji-janji ataupun pemerkosa punya kedudukan yang lebih tinggi seperti perbedaan usia yang terlampau jauh seperti yang terjadi pada siswi A.

Dalam masyarakat patriarki, ada pandangan yang membenarkan KDP dengan menyalahkan korban atas kekerasan yang menimpanya (Lorde, 1984). Akibat ketimpangan dalam relasi yang diakibatkan oleh bias gender dan stereotip yang menganggap laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dan berhak mengontrol perempuan. Bentuk ketimpangan ini bisa muncul dalam perilaku seperti mengatur hubungan mereka dengan tujuan memanipulasi dan membatasi

kebebasan perempuan. Pada beberapa kasus, pelaku kekerasan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan untuk menegakkan kontrol terhadap perempuan (Dobash & Dobash, 1979). Sehingga dalam ketimpangan relasi kuasa dapat memunculkan berbagai bentuk ketidaksetaraan dan pada akhirnya memicu terjadinya KDP.

Model Deliberatif sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP)

Dalam memahami dan mengatasi kekerasan seksual yang mengatasnamakan cinta yang kian meningkat dan beragam, apalagi jika mengakibatkan kehamilan, dibutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebanyakan dari kasus tersebut, pihak keluarga korban lebih memilih untuk mengawinkan anak yang hamil dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga yang menyebabkan tingginya angka dispensasi kawin di pengadilan agama. Persoalan lainnya tentu akan menjalar pada persoalan ketahanan dan keberlanjutan keluarga di masa yang akan datang karena keduanya belum siap secara material maupun moral. Padahal jika ditangani secara komprehensif melalui pengambilan keputusan secara musyawarah dan melibatkan pertimbangan opsi dan konsekuensi dari sebuah keputusan, tentu akan mengurangi risiko yang dialami oleh korban. Hal tersebut harus didukung melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Pendekatan deliberatif ini muncul dari teori demokrasi yang menekankan partisipatif warga negara dalam hal diskusi dan musyawarah yang tidak hanya dalam bentuk voting, tetapi juga melalui diskusi dan rekomendasi dari berbagai pandangan untuk menentukan sebuah pengambilan keputusan. Menurut Habermas (dalam Hadiman, 2009), model deliberatif menekankan pentingnya komunikasi rasional dan diskursus publik dalam mencapai konsensus. Hal tersebut menegaskan bahwa legitimasi politik hanya bisa dicapai melalui proses deliberasi di mana partisipan bebas mengungkapkan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam diskusi tanpa dominasi. Lebih lanjut, ruang publik merupakan arena di mana warga dapat berpartisipasi dalam diskusi yang rasional dan terstruktur, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih adil dan representatif. Sehingga model ini dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, terutama korban, terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan anak yang mengalami kehamilan akibat KDP.

Model deliberatif dipilih karena melihat kasus KDP yang ada di Kota Batu cukup memprihatinkan (Ayu, 2023). Secara empiris, dapat dipastikan bahwa perkawinan anak akan mengakibatkan kekerasan yang berkelanjutan berupa kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan anak dalam menghadapi perkawinan yang sesungguhnya penuh dengan tantangan dan masalah yang memerlukan kematangan dalam berpikir dan juga kematangan emosional untuk menyelesaikannya. Secara psikologis, anak belum cukup siap dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, baik secara ekonomi di mana anak masih bergantung pada orang tua. Hal ini dapat memicu masalah yang cukup berat dalam beradaptasi dengan keluarga. Persoalan lainnya, anak yang putus sekolah juga tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Tabel 4. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Batu Tahun 2021-2023

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1.	Perkosaan	2	2	0	0	0	0
2.	Pengeroyokan	10	9	6	5	6	5
3.	KDRT	6	9	1	3	1	3
4.	Perlindungan Anak	16	10	0	10	0	0
5.	Pencabulan	3	7	10	23	10	23
Jumlah		37	37	17	31	17	31

Sumber: Kota Batu dalam Angka (2024)



Beberapa kasus yang dilaporkan ke Perlindungan Perempuan dan Anak adalah berkaitan dengan dampak perkawinan anak (kawin siri), yang dilakukan untuk menyelamatkan nama baik keluarga, namun selang beberapa bulan akhirnya pihak laki-laki meninggalkan istrinya yang notabene masih berusia anak tersebut, kembali ke rumah orangtuanya, dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak yang lahir. Keadaan ini tentu bisa menjadi pelajaran bahwa mengkawinkan anak bukanlah solusi terbaik untuk kehamilan di luar perkawinan.

Penanganan KDP harus melibatkan diskusi terbuka dan partisipatif antara semua pihak yang terlibat, khususnya dari perspektif korban, pelaku, keluarga, komunitas, dan fasilitator profesional. Pendekatan ini berfokus pada dialog yang mendalam dan keputusan bersama untuk mencari solusi yang adil dan bermakna. Memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan harapan mereka untuk masa depan secara disadari dapat memperkuat posisi korban, memberi kontrol atas proses pemulihan korban, dan membantu mereka merasa didengar dan dihargai (Braithwaite, 2002). Di samping itu, untuk mencapai pemahaman bersama tentang permasalahan dan mencari solusi komprehensif bagi semua orang yang terlibat dapat mengarah pada resolusi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperhitungkan pemulihan korban dan pencegahan kekerasan di masa yang akan datang. Yang terpenting juga adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kekerasan (Zehr, 2002). Semua hal tersebut tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya peran dari berbagai pihak dalam penanganan KDP.


Melalui langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan ketika terjadi kehamilan dalam pacaran adalah:

1. Memberikan edukasi terhadap pihak keluarga, khususnya keluarga pihak perempuan, karena dampak yang paling besar akan ditanggung dan merugikan pihak perempuan. Orang tua perlu mendapatkan pencerahan tentang risiko-risiko perkawinan anak meskipun dengan alasan anak sudah dalam kondisi hamil. Proses edukasi ini membutuhkan waktu panjang dan berulang, dibarengi dengan konseling terhadap orang tua anak mengingat situasi ini tidak mudah dihadapi oleh orang tua.
2. Proses mengedukasi keluarga berarti memberi kebebasan kepada pihak keluarga untuk menentukan pilihan mereka. Hal demikian dapat membantu orang tua untuk tidak memikirkan aspek nama baik keluarga sehingga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak dengan risiko yang akan ditanggung anak. Selain itu, Solusi menikahkan akan lebih berat akibatnya dan akan menyusahkan pihak keluarga, serta berdampak buruk pada masa depan anak.
3. Memberikan kesempatan orang tua dan anak untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika langkah mengawinkan diambil.
4. Membantu pihak keluarga untuk mencari lembaga sosial lainnya yang dapat menampung perempuan hamil dan mendapat penanganan berupa konseling guna membantu pemulihan psikis pihak anak perempuan.
5. Mengedukasi pihak keluarga laki-laki mengenai hak-hak anak terkait dengan pendidikan sehingga tidak boleh terjadi adanya pemaksaan terhadap anak dalam keputusan untuk tidak mengawinkan meskipun dengan alasan telah hamil. Selain itu penting untuk mengedukasi anak laki-laki atas konsekuensi yang terjadi dengan menghamili sesama anak.
6. Memastikan anak untuk tetap mendapatkan pendampingan psikologis selama masa kehamilan, sehingga membuat psikis anak perempuan lebih kuat dalam menghadapi masa kehamilan hingga melahirkan.
7. Mengarahkan pihak perempuan untuk dapat kembali bersekolah guna melanjutkan pendidikannya.
8. Pendampingan dan konseling secara teratur terhadap korban kekerasan seksual, sehingga dapat membantu anak tersebut pulih secara psikis dan siap melanjutkan pendidikannya.
9. Bantuan dalam bentuk materi atau biaya guna memperlancar proses pendidikan, terutama bagi korban kekerasan seksual anak perempuan dari latar belakang keluarga yang kurang mampu.

Dari penjelasan di atas, maka bisa digambarkan bahwa penanganan kasus KDP yang mengalami kehamilan memerlukan waktu yang lama dan pendekatan holistik dalam keterlibatan semua pihak untuk membuat korban kembali mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat.

Model deliberatif dapat memberikan alternatif solusi dapat menawarkan sebuah kerangka di mana berbagai pihak dapat terlibat dalam dialog terbuka untuk mencapai konsensus mengenai langkah-langkah preventif dan

penanganan kekerasan. Melalui pendekatan partisipatif yang inklusif ini, semua pihak berhak untuk bersuara sehingga solusi yang dihasilkan mungkin dapat diterima oleh masyarakat luas. Proses deliberasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil dalam menentukan keputusan dan dapat berdampak positif pada ketahanan sosial (Jane Wales, 2000). Dengan kata lain, penerapan model deliberatif dalam konteks ini tidak hanya menciptakan ruang untuk diskusi, tetapi juga memberi kesempatan untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap masalah kekerasan dalam pacaran.



Skema 1: Model Deliberatif KDP pada Anak yang Mengalami Kehamilan

Sumber: Hasil Temuan Peneliti

Proses deliberasi menawarkan ruang aman untuk berdialog antara korban, pelaku, orang tua, organisasi masyarakat sipil, dan pihak berwenang, yang merupakan kunci untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, struktur yang ada harus mendukung integrasi strategi yang mencakup unsur pendidikan, pencegahan, penanganan dan penegakan hukum. Dengan menggunakan skema model deliberatif, semua pihak harus terlibat dalam menangani kasus KDP yang berkaitan dengan kehamilan, sehingga permasalahan tersebut harus dikeluarkan dari ranah pribadi. Artinya isu tersebut bukan hanya soal aib yang harus disembunyikan dan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga korban. Pemahaman awal ini menjadi landasan penting bagi tim pendamping dan lembaga terkait untuk memberikan solusi yang komprehensif dan holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pengalaman anak di Kota Batu, di mana korban telah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, maka korban membutuhkan ruang yang aman untuk berbagi cerita dan penanganan yang komprehensif dan tuntas yang salah satunya melalui model deliberatif. Model ini memberikan ruang dialog yang berkeadilan dari individu (korban dan pelaku), orang tua, komunitas/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan dalam menangani KDP. Dengan pelibatan semua pihak diharapkan solusi yang ditawarkan bukan perkawinan melainkan melanjutkan hak anak dalam memperoleh kehidupan yang setara dan wajib belajar dengan mengizinkan anak untuk tetap mengakses pendidikan, karena mengkawinkan anak justru akan menambah terjadinya berbagai bentuk kekerasan lanjutan. Berdasarkan fakta yang ada di Kota Batu, menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak masih memerlukan perlindungan secara hukum dan sering kali tidak tertangani dengan semestinya, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap kondisi psikis dan fisik dari korban. Untuk



itu diperlukan model deliberatif untuk menangani persoalan KDP yang telah mengalami kehamilan dengan memberikan edukasi kepada pihak keluarga dengan musyawarah dan dialog terarah agar korban bisa memperoleh hak-haknya sebagai anak yang merdeka.

Rekomendasi/Temuan

1. Model deliberatif bisa diterapkan pada kasus yang tidak mengalami situasi berat, di mana keselamatan korban yang lebih utama misalnya saja kasus-kasus yang sudah menjurus ke tindakan femisida.
2. Korban harus dibuat senyaman mungkin untuk menghindari rasa marah, dendam, atau ketakutan, karena sikap emosional dapat menghambat model deliberasi yang efektif.
3. Perlu komitmen bersama semua pihak agar korban tidak mengalami risiko reviktimisasi akibat dari penanganan yang setengah hati dan asal-asalan.
4. Diperlukan kebijakan gender budgeting yang tepat dalam penanganan kasus KDP sampai tuntas.

Daftar Pustaka

- Arisandi, L.F., Aristi, D., Nasir, N. M., & Hanifah, L. (2023). Kekerasan Dalam Pacaran pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(3), 489–495. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss3.1219>
- Asy'ari M.M. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Ayu, D. (2023). Ratusan Gadis Hamil Tanpa Nikah di Kota Batu Berasal dari Kecamatan Berikut Ini. Diakses dalam <https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2023/01/20/ratusan-gadis-hamil-tanpa-nikah-di-kota-batu-berasal-dari-kecamatan-berikut-ini> (Jumat, 20 Januari 2023 22:57 WIB)
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, xii + 296 + (index) 17pp (£37.95 hardback). ISBN 0 19 513639 X.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2023). “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”. Jakarta, 7 Maret 2024
- Chanan, N.A. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Materi disampaikan pada Kegiatan Focus Grup Discussion Perumusan Peraturan Walikota Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Batu. 3 Oktober 2024.
- Endraswara, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fansdena, J.A. (2023). Peningkatan Pemahaman Edukasi Seks Bagi Remaja Sebagai Strategi Anti Kekerasan Seksual. *OSF Preprints*, 1(1), 1–11. <https://osf.io/preprints/gzt6h/>
- Ritzer, G. (2015). *Teori Sosiologi Modern: Edisi ke Tujuh* (diterjemahkan oleh Triwibowo B.S), 2nd ed., Kencana.
- Gusnita, C. (2024). Reviktimisasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Revenge Porn dan Blackmail dalam Relasi Pacaran. *Ikraith Humaniora*, 8(2), 125–129.
- Hali, G.R.T., & Lebuan, A. (2024). Gambaran Pasca Trauma terhadap Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran. *Journal of Nursing Education and Practice*, 3(3), 83–90. <https://doi.org/10.53801/jnep.v3i3.201>
- Hardiman, F.B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, N. (2013). Tindak Kekerasan Tidak Mesti Berupa Fisik, Tetapi juga Sikap yang Memaksa dan Mengontrol Pasangan Anda. *Koran Media Indonesia*. (Minggu 12 Mei 2013)
- Kango, U. (2009). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan. *Legalitas*, 2(1), 13–20. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/630>
- Komnas Perempuan. (2018). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Komisi Anti Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2019). Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun

- 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan. Komisi Anti Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2021). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Komisi Anti Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2022). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Komisi Anti Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan. Komisi Anti Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.
- Marita, V.F., & Rahmasari, D. (2021). Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(5), 10–22.
- Anantri, K.M (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri terhadap Perilaku Kekerasan dalam Pacaran di SMA “X” Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 2356–3346. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Nisa, F., & Gumindari, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Indramayu. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Anak*, 16(2), 16.
- Olson, K. (2011). Deliberative democracy. Dalam Fultner B, ed., *Jürgen Habermas: Key Concepts*. Key Concepts (hal. 140-155). Acumen Publishing.
- Parera, J.E., Bawole, H., & Taroreh, H. (2023). Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47764>
- Purnama, F., Indah, S., Hasanah, N., Setyaningsih, P. H., Pratiwi, R. D., Kania, L., Puji, R., Persada, S. K., & No, J. P. (2020). Kekerasan Dalam Pacaran pada Remaja Perempuan Article Information. Corresponding Author. *Edu Masda Journal*, 4(2), 190–197. <http://openjournal.masda.ac.id/index.php/edumasda>
- Yusadek, H.R. (2023). Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja di Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 12360–12366. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8361/6829>
- Sembiring, G. (2018). Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) Pada Remaja Putri Usia 15-18 Tahun di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. *Jurnal Media Kesehatan*, 7(2), 113–118. <https://doi.org/10.33088/jmk.v7i2.233>
- Setiawan, R., & Nurhidayah, S. (2008). Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah. *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 1(2), 59–72.
- Taslim, et. al., (2000). Bila Perkosaan Terjadi. Jakarta. Kalyanamitra
- Tisyara, M. K.A., & Valentina, T. D. (2024). Kekerasan dalam Pacaran yang Dialami oleh Perempuan: Sebuah Kajian Literatur. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 5(1), 65. <https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.25696>
- Ziazelda, A., & Senjaya, M. (n.d.). *Educational Research Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana*.

